

Lampiran Ib Surat Keputusan Dekan
Nomor : 13.7.2/KEP/H32.1/DT/2018
Tanggal: 13 Juli 2018

STANDAR AKADEMIK FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Revisi	:	-
Tanggal	:	
Dikaji ulang oleh	:	
Dikendalikan oleh	:	
Disetujui oleh	:	
Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas	Standar Akademik Kode :	Disetujui oleh Ketua Senat

UPM FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Lampiran Ib Surat Keputusan Dekan
Nomor : 13.7.2/KEP/I-132.1/DT/2018
Tanggal : 13 Juli 2018

STANDAR AKADEMIK FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Revisi	:	-
Tanggal	:	
Dikaji ulang oleh	:	
Dikendalikan Oleh	:	
Disetujui oleh	:	

Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas	Standar Akademik Kode :	Disetujui oleh Ketua Senat
--	----------------------------	-------------------------------

UPM FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KATA PENGANTAR

Penjaminan mutu Fakultas Pendidikan Psikologi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. Untuk itu dibutuhkan standar yang digunakan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Fakultas Pendidikan Psikologi. Penetapan standar ini dimaksudkan sebagai upaya memacu sivitas akademika dalam meningkatkan kinerja untuk memberikan layanan yang bermutu, mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya.

Dengan ditetapkannya Standar Akademik ini, diharapkan seluruh prodi/jurusan yang ada di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi senantiasa memperhatikan dan mengacu pada penyelenggaraan pendidikan. Standar Akademik ini merupakan kebijakan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam operasionalisasinya. Standar Akademik ini sesuai dengan masa berlakunya Kebijakan Akademik dan terbuka untuk dilakukan revisi bila dianggap sangat perlu dengan melalui sidang senat Fakultas Pendidikan Psikologi.

Kepada semua pihak yang telah memberi masukan pada waktu penyusunan Standar Akademik ini dan di masa-masa yang akan datang, sehingga standar akademik dapat ditetapkan dan diberlakukan di Fakultas Pendidikan Psikologi, dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih.

Malang, 13 Juli 2018

Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si, M.Ed

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	v
A. PENDAHULUAN.....	1
B. UMUM.....	2
B.1. VISI, MISI DAN TUJUAN.....	2
B.2. ORGANISASI DAN MANAJEMEN.....	4
B.3. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	5
B.4. SARANA DAN PRASARANA.....	7
B.5. KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN.....	10
B.6. MORAL DAN ETIKA.....	10
B.7. KERJASAMA.....	11
B.8. AZAS.....	12
C. PENDIDIKAN.....	13
C.1. INPUT.....	13
C.2. PROSES.....	14
C.3. OUTPUT.....	20
D. PENELITIAN.....	20
D.1. KODE ETIK.....	20
D.2. PROSES.....	22
D.3. OUTPUT.....	23
E. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	24
E.1. PELAYANAN.....	24
E.2. PROSES.....	26
E.3. OUTPUT.....	26
F. PENUTUP.....	26

A. PENDAHULUAN

1. Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi.
2. Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi yang berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
3. Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi merupakan landasan untuk pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan dan administrasi akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi.
4. Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi (visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi) di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi.
5. Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi mengarahkan dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi.
6. Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi mengarahkan kegiatan penelitian sivitas akademika sesuai peran fakultas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kesejahteraan manusia.

7. Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
8. Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, dan moral.
9. Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademik yang bersifat universal.
10. Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi ini menggunakan kata “harus” untuk pernyataan yang bersifat mendasar, dan menggunakan kata “seharusnya” apabila bersifat pengembangan kualitas dan kuantitas.
11. Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit akademik yang akan dituangkan dalam Peraturan Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi.
12. Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik berorientasi pada perkembangan global, nasional, regional, dan institusional, dengan tetap memperhatikan azas keseimbangan.
13. Standar akademik Fakultas Pendidikan Psikologi merupakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan agar mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam transformasi sosial budaya dan sumberdaya manusia yang cerdas dan kompetitif.
14. Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi berisi azas penyelenggaraan kegiatan akademik yang merupakan prinsip utama

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik.

B. UMUM

B.1. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi Fakultas Pendidikan Psikologi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi.
2. Visi Fakultas Pendidikan Psikologi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
3. Visi Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
4. Misi Fakultas Pendidikan Psikologi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
5. Misi Fakultas Pendidikan Psikologi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
6. Misi Fakultas Pendidikan Psikologi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
7. Misi Fakultas Pendidikan Psikologi harus dapat menjadi tolok ukur

dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.

8. Misi Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.
9. Tujuan Fakultas Pendidikan Psikologi harus disusun selaras dengan visi, misi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
10. Tujuan Fakultas Pendidikan Psikologi harus disusun sesuai dengan kurikulum sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
11. Tujuan Fakultas Pendidikan Psikologi harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

B.2. Organisasi dan Manajemen

1. Fakultas/jurusan/prodi harus memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara prodi, jurusan, fakultas dan universitas.
2. Unit Penjaminan Mutu Fakultas Pendidikan Psikologi harus menjadi lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Wakil Dekan.
3. Unit Penjaminan Mutu Fakultas Pendidikan Psikologi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan organisasi fakultas/jurusan/ program studi.
4. Peran lembaga dan unit kerja yang ada di Fakultas Pendidikan Psikologi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan organisasi dalam meningkatkan citra Fakultas Pendidikan Psikologi.

5. Pimpinan fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
6. Fakultas/jurusan/program studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.
7. Keberadaan Fakultas Pendidikan Psikologi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai, terampil menjalankan tugas, disiplin dan etos kerja untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
8. Kepemimpinan akademik di Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi, dan tujuan dari fakultas/jurusan/program studi telah tercapai.
9. Jurusan/program studi seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
10. Fakultas/jurusan/program studi harus memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia
11. Fakultas/jurusan/program studi harus memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.
12. Fakultas/jurusan/program studi harus memiliki sistem informasi yang berbasis pada Information and communication Technologiest yang

sesuai dengan perkembangan IPTEK.

13. Fakultas/jurusan/program studi harus mampu membangun manajemen yang berkualitas dan efisien.
14. Fakultas/jurusan/prodi dalam menerapkan sistem tata kelola harus dipahami sepenuhnya oleh sivitas akademika
15. Fakultas/jurusan/prodi harus menciptakan suasana kerja yang kondusif, yang tercermin dalam sikap, persepsi dan perilaku sivitas akademika, yang dapat mengakselerasi pencapaian visi dan misi Fakultas Pendidikan Psikologi.

B.3.Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan staf akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus mengacu pada kebutuhan pengembangan IPTEK dan tuntutan pasar.
2. Komposisi staf akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus sesuai dengan kebutuhan, kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, umur, status dan memiliki jenjang akademik minimal setara dengan S2.
3. Penerimaan dan promosi staf akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus dilakukan berdasarkan azas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, prestasi, dedikasi dan loyalitas.
4. Pengembangan staf di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kemampuan individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
5. Fakultas Pendidikan Psikologi harus mempunyai aturan yang jelas

dan standar untuk rekrutmen dosen maupun tenaga administrasi yang sesuai dengan visi misi dan tujuan lembaga.

6. Jumlah staf akademik Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya memiliki rasio perbandingan dosen mahasiswa lebih baik dari 1:35.
7. Staf akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus bekerja secara efektif melalui:
 - a. Peran dan hubungan kerja harus didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
 - b. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf harus sesuai dengan kualifikasi, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki.
 - c. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan harus melalui proses *review* dan konsultasi.
8. Sistem insentif staf akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus dikaitkan dengan prestasi, dedikasi, etos kerja dan loyalitas.
9. Manajemen waktu dan sistem insentif staf akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Fakultas/jurusan/prodi harus memiliki metode, cara dan siklus monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan staf administrasi yang jelas, transparan dan akuntabel.
11. Kinerja staf akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus dimonitoring dan dievaluasi secara periodik.
12. Staf akademik dan tenaga penunjang di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus diberi kesempatan untuk melakukan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
13. Staf akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus

mampu merefleksikan praktik pengajaran yang dimiliki.

14. Staf akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
15. Staf akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan keilmuan dalam kaitannya dengan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.
16. Staf akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran serta memilih yang paling cocok untuk mencapai *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
17. Staf akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
18. Staf akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya mampu menggunakan beberapa teknik untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa dan mengaitkan dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
19. Staf akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajaran yang dimilikinya, serta mengevaluasi program yang telah dilakukan.
20. Fakultas Pendidikan Psikologi harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

B.4. Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan prasarana fasilitas fisik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) dan rencana pengembangannya.
2. Infrastruktur fasilitas fisik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
3. Ruang kuliah di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis, LCD, multimedia, sistem penerangan dan sistem sirkulasi udara yang memadai.
4. Ruang kuliah di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus memenuhi standar kenyamanan belajar.
5. Setiap gedung perkuliahan di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus menyediakan ruang belajar yang mendorong mahasiswa untuk dapat belajar mandiri secara nyaman dan tidak mengganggu perkuliahan yang sedang berlangsung.
6. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya menyediakan ruang kerja dosen yang representatif untuk peningkatan pelayanan pada mahasiswa dan melakukan kegiatan yang mendukung tridarma perguruan tinggi.
7. Ruang laboratorium di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi sebagai basis pengembangan ilmu harus memiliki peralatan yang sejalan dengan perkembangan IPTEK.
8. Peralatan laboratorium di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi

harus dilengkapi dengan manual, standar dan instruksi kerja yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.

9. Perpustakaan di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi sebagai jantung kampus harus meningkatkan kualitas layanannya secara terus menerus.
10. Perpustakaan di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi dalam pengadaan bahan pustaka harus diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan sesuai tuntutan kurikulum.
11. Perpustakaan di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika.
12. Perpustakaan di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus membuka pelayanan minimal 2 jam pada hari kerja.
13. Perpustakaan di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
14. Perpustakaan di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
15. Perpustakaan di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus dilengkapi penerapan teknologi informasi modern dalam melacak informasi pustaka
16. Seiring dengan perkembangan jumlah mahasiswa di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi, seharusnya jurusan memiliki perpustakaan, yang terpadu dengan perpustakaan Fakultas dan

universitas.

17. Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.
18. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstrakurikuler mahasiswa di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus tersedia dengan cukup memadai baik kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan perkembangan IPTEK.
19. Semua fasilitas fisik dan peralatan di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus dipelihara secara teratur.
20. Perpustakaan di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya bisa diakses dari seluruh fakultas dan pascasarjana secara elektronik.
21. Perpustakaan di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.
22. Pusat komputer Fakultas Ilmu Pendidikan seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.

B.5. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

1. Sarana dan prasana di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus memenuhi persyaratan teknis, peraturan bangunan, kesehatan lingkungan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta memperhatikan pertumbuhan akademik.

2. Fakultas Pendidikan Psikologi harus memiliki standar keselamatan kerja bagi sivitas akademika.
3. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
4. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya mempunyai program yang jelas dalam menjaga kesehatan lingkungan yang aman dan nyaman untuk proses pembelajaran.
5. Fakultas Pendidikan Psikologi harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
6. Setiap program studi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
7. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.
8. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan kondusif yang mendukung proses pembelajaran.

B.6. Moral dan Etika

1. Fakultas Pendidikan Psikologi harus mempunyai, menerapkan, dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
2. Semua Sivitas Akademika dan Tenaga Penunjang di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus memahami tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, dan Etika Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai

dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.

3. Fakultas Pendidikan Psikologi harus mengembangkan sistem penghargaan dan hukuman dalam pengembangan karir dosen, staf penunjang dan administrasi.
4. Fakultas dan jurusan/bagian/laboratorium seharusnya mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.
5. Staf akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan nilai-nilai akhlak/ moral mahasiswa.

B.7. Kerjasama

1. Fakultas Pendidikan Psikologi harus dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
2. Fakultas Pendidikan Psikologi harus membangun hubungan kerjasama dengan luar negeri untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Fakultas Pendidikan Psikologi harus dapat menciptakan kerjasama dalam bidang akademik dengan perguruan tinggi luar negeri
4. Fakultas Pendidikan Psikologi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
5. Fakultas Pendidikan Psikologi harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen

pengabdian kepada masyarakat.

6. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

B.8. Azas

1. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
4. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi Universitas.
5. Azas Demokrasi berkeadilan yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

6. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
7. Azas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
8. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus diselenggarakan atas dasar persamaan hak setiap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
9. Azas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

C. PENDIDIKAN

C.1. Input

1. Fakultas Pendidikan Psikologi harus menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan demokratis yang berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta proses yang transparan dan akuntabel.
2. Fakultas Pendidikan Psikologi harus memberi kesempatan kepada jurusan/program studi untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa.
3. Fakultas Pendidikan Psikologi harus memberi kesempatan kepada jurusan/program studi melaksanakan promosi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
4. Fakultas Pendidikan Psikologi harus memberikan kesempatan kepada jurusan/program studi dalam menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
5. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru Fakultas Pendidikan Psikologi harus terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.
6. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya memberi kesempatan kepada mahasiswa, masyarakat dan orang tua mahasiswa untuk memberi masukan dalam pengembangan kurikulum.

C.2. Proses

1. Fakultas Pendidikan Psikologi harus menetapkan kompetensi lulusan secara umum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan perilaku.
2. Fakultas Pendidikan Psikologi harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku pembelajar sepanjang hayat.
3. Fakultas Pendidikan Psikologi harus menetapkan kompetensi lulusan yang memiliki kepekaan terhadap perkembangan lokal, regional, nasional, dan global.
4. Fakultas Pendidikan Psikologi harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku yang peduli terhadap nilai kemanusiaan.
5. Fakultas Pendidikan Psikologi harus memberi kesempatan kepada jurusan/program studi, dan pascasarjana untuk menetapkan kompetensi lulusan secara lebih rinci bersama-sama dengan *stakeholders*.
6. Fakultas Pendidikan Psikologi harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan untuk dapat menerapkan keahliannya.
7. Kurikulum jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.
8. Kurikulum jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
9. Kurikulum jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi

harus mengikuti sistem kredit semester.

10. Kurikulum jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.
11. Kurikulum jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu teknologi dan seni.
12. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus melibatkan mahasiswa secara aktif.
13. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus diarahkan agar mahasiswa mencapai "*high order thinking*" dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.
14. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut.
15. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan IPTEKS serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
16. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.

17. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
18. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
19. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
20. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
21. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran secara kritis.
22. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa.
23. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
24. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus diarahkan agar mahasiswa tidak hanya menguasai *hard skill*, tetapi juga menguasai *soft skill*.

25. Metode pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus bervariasi, inovatif, kolaboratif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
26. Irama proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
27. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
28. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mudah beradaptasi, memiliki motivasi tinggi, kreatif dan inovatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, berkemauan belajar sepanjang hayat, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah, dan bersikap profesional.
29. proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus berorientasi pada kecakapan hidup, menghasilkan karya akademik yang unggul, dan menjadi pionir dalam penerapan IPTEKS yang memberdayakan masyarakat.
30. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus menggunakan strategi pembelajaran untuk mendorong mahasiswa menemukan substansi bidang ilmu yang dipelajari

beserta metode pengembangannya.

31. Proses pembelajaran jurusan/prodi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi harus dapat meningkatkan motivasi belajarnya, kemampuan berfikir kritis dan semakin tajam kemampuan *problem solving*.
32. Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
33. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
34. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
35. Fakultas Pendidikan Psikologi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi.
36. Transfer kredit matakuliah seharusnya dimungkinkan terjadi antar universitas/fakultas/ jurusan/program studi baik di lingkup nasional maupun internasional.
37. Semua staf akademik Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya mendokumentasikan dan mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu.
38. Fakultas Pendidikan Psikologi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian umpan balik mahasiswa.
39. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek

kurikulum yang diajarkan.

40. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
41. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara sistematis, diumpanbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
42. Metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dikembangkan, diuji, dan dievaluasi untuk menjamin kehandalan dan kesahihannya.
43. Fakultas Pendidikan Psikologi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
44. Program konseling untuk mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
45. Program pembimbingan tugas akhir mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi harus diprogram dengan baik dan didokumentasikan, untuk proses akuntabilitas.
46. Program semester pendek di Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang tidak lulus matakuliah atau telah menempuh matakuliah, bukan peserta matakuliah baru.
47. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya melakukan pembelajaran remedial bagi mahasiswa yang mengalami masalah dalam mengikuti perkuliahan.

48. Fakultas Pendidikan Psikologi harus mengoptimalkan peran dosen penasehat akademik, guna mendeteksi dini masalah–masalah mahasiswa dalam mengikuti program perkuliahan.
49. Fakultas Pendidikan Psikologi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
50. Fakultas/jurusan/program studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
51. Fakultas/jurusan/program studi harus melaksanakan proses penjaminan mutu akademik secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif dan sistematis.
52. Fakultas/jurusan/program studi harus siap setiap saat untuk diaudit baik secara internal maupun eksternal.
53. Fakultas/jurusan/program studi harus melakukan pematokan mutu (*quality benchmarking*) akademik baik secara nasional maupun internasional dengan aktif berkolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri.
54. Fakultas/jurusan/program studi harus selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar ke arah tercapainya keunggulan kompetensi di tingkat nasional dan internasional.
55. Fakultas/jurusan/program studi seharusnya segera mengantisipasi dan menyiapkan diri serta mengajukan penjaminan mutu eksternal institusi (akreditasi institusi) oleh BAN PT dan ISO 9000.
56. Fakultas/jurusan/prodi harus mampu mewujudkan, memelihara, meningkatkan secara persuasif, dinamis dan berkelanjutan suasana

akademik yang kondusif untuk proses pembelajaran dan budaya ilmiah.

57. Fakultas/jurusan/program studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
58. Fakultas/jurusan/prodi harus memfasilitasi kegiatan ilmiah, diluar kegiatan akademik.
59. Fakultas/jurusan harus mengapresiasi mahasiswa dari segi ekonomi kurang mampu, tetapi memiliki kemampuan prestasi akademik yang tinggi, dengan memberikan keringanan atau pembebasan biaya studi.
60. Fakultas/jurusan harus mampu menekan angka lama studi dan *dropout* akibat faktor ekonomi.

C.3. Output

1. Fakultas Pendidikan Psikologi harus secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer study*).
2. Fakultas Pendidikan Psikologi harus memberi kesempatan kepada fakultas/ jurusan/program studi dan pascasarjana untuk melaksanakan penelusuran lulusan secara lebih spesifik.
3. Fakultas Pendidikan Psikologi/jurusan/program studi seharusnya melakukan penelitian tentang tingkat kepuasan pengguna lulusan dan kemampuan mengembangkan kecakapan hidup bagi alumni di masyarakat.
4. Fakultas Pendidikan Psikologi harus memberi kesempatan kepada fakultas/ jurusan/program studi dan pascasarjana untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi dengan bidang ilmu sejenis, dan masyarakat pengguna lulusan serta *stakeholders* lainnya, baik nasional maupun internasional, dalam

rangka *benchmarking* dan untuk mengetahui relevansi lulusan.

5. Fakultas Pendidikan Psikologi/jurusan/program studi seharusnya menyelenggarakan tes luaran (*exit test*) terhadap calon lulusan terutama tentang ketrampilan pencapaian keberhasilan (*success skill*) dalam rangka pembekalan untuk siap terjun di dunia kerja yang nyata.

D. PENELITIAN

D.1. Kode Etik

1. Setiap penelitian harus dilakukan menurut standar etik yang berlaku.
2. Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
3. Penelitian yang dilakukan pada manusia atau bagian tubuh manusia maupun penelitian lain yang melibatkan makhluk hidup ataupun produk dari makhluk hidup harus terlebih dahulu mendapat persetujuan etik (*ethical clearance*).
4. Penelitian harus menghindari terjadinya *research misconduct* yang terdiri atas beberapa hal berikut:
 - a. Plagiarism, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya.
 - b. Fabrikasi, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
 - c. Falsifikasi, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti,

mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (*misleading*).

- d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa ijin dari peneliti yang bersangkutan.
- e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses *review*.
- f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, namun yang bersangkutan tidak pernah terlibat *dalam* penelitian dan publikasi tersebut.
- g. Melakukan publikasi Ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, tanpa alasan yang jelas, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- h. Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan dan tidak memiliki kepekaan sosial, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.
- i. Secara sengaja merekayasa, menghapus, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.

5. Penelitian dengan menggunakan sampel manusia harus ada surat pernyataan kesediaan/persetujuan sampel (*informed consent*), setelah mendapatkan penjelasan mengenai tujuan dan dampaknya.
6. Penelitian yang melibatkan sampel manusia, peneliti harus menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh dan tidak mempublikasikan selain untuk kepentingan ilmiah.

D.2. Proses

1. Penelitian yang menggunakan jaringan atau bagian tubuh manusia harus dilakukan dengan cermat, teliti dan hanya semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
2. Penelitian yang melibatkan sampel manusia atau makhluk hidup lainnya, peneliti harus melindungi hak-hak yang melekat pada sampel.
3. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
4. Strategi, kebijakan dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat serta kemajuan ilmu.
5. Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang harus memiliki peta penelitian, yang dirancang, dilaksanakan dan dikendalikan secara berkelanjutan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.
6. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh universitas dengan memperhatikan kaidah-kaidah

keilmuan dan etika dalam bidang masing-masing.

7. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
8. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.
9. Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas ilmu (*interdisciplinary*).
10. Fakultas Pendidikan Psikologi harus mengalokasikan dana untuk penelitian yang besarnya tidak kurang dari 10% anggaran Fakultas Pendidikan Psikologi.
11. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya mengalokasikan dana untuk diseminasi hasil penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional bagi para penelitinya.
12. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas di dalam dan luar negeri serta berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
13. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas dalam maupun luar negeri.
14. Fakultas Pendidikan Psikologi harus memfasilitasi pengembangan hak atas kekayaan intelektual/paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
15. Staf akademik Fakultas Pendidikan Psikologi harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan dana penelitian dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri melalui prosedur institusional.

D.3. Output

1. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya memfasilitasi penyebarluasan hasil-hasil penelitian sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.
2. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional.
3. Hasil penelitian harus dipublikasikan dan digunakan untuk mengembangkan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya mendukung para peneliti jurusan/ prodi untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitiannya.
5. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya memberikan penghargaan berupa finansial pada staf pengajar yang produktif dalam penelitian yang memiliki skala nasional.
6. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya memberikan penghargaan baik berupa finansial maupun penghargaan lain bagi staf pengajar yang berhasil memperoleh hak kekayaan intelektual maupun paten.
7. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya mengembangkan mekanisme yang menjamin agar penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan.

E. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

E.1. Pelayanan

1. Kepemimpinan program studi harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
2. Kepemimpinan program studi seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan saling percaya dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung-jawab.
3. Fakultas/jurusan harus menerapkan manajemen pengendalian kualitas sumber daya manusia yang dapat menghasilkan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Fakultas/jurusan/prodi harus memiliki mekanisme sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan yang dirancang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh.
5. Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus menerus.
6. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.
7. Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
8. Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.

9. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik di Fakultas Pendidikan Psikologi harus terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
10. Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan akademik dengan misi program studi, fakultas dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
11. Fakultas/jurusan/prodi harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan secara periodik dan terprogram.
12. Evaluasi diri fakultas/jurusan dan program studi harus dilakukan secara periodik.
13. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang sah.
14. Evaluasi diri program studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
15. Fakultas Pendidikan Psikologi harus melaksanakan audit akademik internal secara periodik.
16. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya melaksanakan audit akademik eksternal dengan melibatkan auditor eksternal yang independen dan kredibel.
17. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi universitas, fakultas, program studi dan jurusan.
18. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri dan hasil audit akademik.
19. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.

20. Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independen.
21. Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

E.2. Output

1. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Fakultas Pendidikan Psikologi seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

F. PENUTUP

Standar Akademik Fakultas Pendidikan Psikologi merupakan pernyataan untuk mengarahkan seluruh kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi UM. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi, pihak pimpinan fakultas harus memberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi secara terpadu kepada seluruh sivitas akademika di Lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi, guna memahami standar akademik yang ditetapkan oleh senat Fakultas Pendidikan Psikologi. Harapannya, dengan ditetapkannya standar akademik, upaya untuk mengembangkan kurikulum, peningkatan kualitas proses pembelajaran, pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber belajar lainnya, intensitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta

peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan administrasi akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi UM, setidaknya telah mempunyai haluan yang jelas dan berkelanjutan.

